

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Jalan Poros Nanga-Nanga 93116 08118866005

lpkakendari.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari



Layanan Integrasi Online

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA Kendari yang menerangkan bahwa anak belum berumur 18 tahun
3. Laporan perkembangan pembinaan
4. Laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS
5. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat/Cuti Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan
6. Salinan register F
7. Salinan daftar perubahan
8. Surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
9. Surat jaminan kesanggupan keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelengkapan Dokumen (20 Menit)
2. Sidang TPP LPKA Kendari (90 Menit)
3. Pembuatan Usulan Integrasi Online (15 Menit)
4. Pengisian Usulan Integrasi Online (15 Menit)
5. Verifikasi Kanwil (2 Hari Maks)
6. Verifikasi Dirjen (3 Hari Maks)
7. Penerimaan dan Cetak SK Integrasi secara Online (5 Menit)
8. Penyerahan SK Remisi (2 Menit)

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Jalan Poros Nanga-Nanga 93116 08118866005

lpkakendari.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari



5 Hari

1. Kelengkapan Dokumen (20 Menit)
2. Sidang TPP LPKA Kendari (90 Menit)
3. Pembuatan Usulan Integrasi Online (15 Menit)
4. Pengisian Usulan Integrasi Online (15 Menit)
5. Verifikasi Kanwil (2 Hari Maks)
6. Verifikasi Dirjen (3 Hari Maks)
7. Penerimaan dan Cetak SK Integrasi secara Online (5 Menit)
8. Penyerahan SK Remisi (2 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Remisi

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menghubungi pusat layanan informasi dan pengaduan LPKA Kelas II Kendari
2. Masyarakat melakukan pengaduan terkait Layanan LPKA Kelas II Kendari
3. Memproses aduan